SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 03 (2025), Hal. 192-198

TRANSAKSI JUAL BELI YANG BERETIKA: UPAYA MENERAPKAN PRINSIP MUAMALAH DALAM KEHIDUPAN MODERN

Fauzi Danar Zulfikar[1], M Rizqi Muharrom[2], M Nazar Fauzan F[3]

[1,2,3]Universitas Siliwangi
241002111180@student.unsil.ac.id

Kata Kunci:
Ekonomi Islam; Etika Bisnis; Muamalah; Kepatuhan Syariah.

Abstrak

Artikel ini mengulas penerapan prinsip-prinsip etika Islam dalam transaksi jual beli modern. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelusuran pustaka, yang menganalisis buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan muamalah. Dalam era digital, cara transaksi telah beralih dari metode tradisional ke platform-platform seperti e-commerce dan fintech yang walaupun lebih efisien, namun menimbulkan masalah etika seperti penipuan, manipulasi harga, dan kurangnya transparansi. Temuan dari studi ini menyoroti betapa pentingnya nilai-nilai Islam—seperti kejujuran (ṣidq), amanah, keadilan (ʿadl), dan tanggung jawab sosial—sebagai landasan untuk bertransaksi secara etis. Prinsip-prinsip ini mendorong terciptanya keadilan, kepercayaan, dan keberlanjutan jangka panjang dalam kegiatan ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai etika Islam dalam praktik ekonomi dapat mengatasi tantangan di era modern, membangun kepercayaan di kalangan konsumen, dan menciptakan sistem ekonomi yang adil serta bermoral.

Keywords:
Islamic Economics; Business Ethics; Muamalah; Sharia Compliance.

Abstract

This article discusses the application of Islamic ethical principles in modern sales transactions. This research was conducted using a literature review method, which analyzed books, journal articles, and legal documents related to Islamic economics and muamalah. In the digital age, transactions have shifted from traditional methods to platforms such as e-commerce and fintech, which, although more efficient, raise ethical issues such as fraud, price manipulation, and lack of transparency. The findings of this study highlight the importance of Islamic values—such as honesty (ṣidq), trustworthiness, justice (ʿadl), and social responsibility—as the foundation for ethical transactions. These principles promote justice, trust, and long-term sustainability in economic activities. This study concludes that the application of Islamic ethical values in economic practice can overcome challenges in the modern era, build trust among consumers, and create a fair and moral economic system.

PENDAHULUAN

Chapra (2000) mencatat bahwa pembangunan ekonomi pada skala global menawarkan banyak manfaat dan peluang, tetapi juga menciptakan tantangan etis untuk praktik jual beli.Dalam lingkungan yang semakin bersaing, pihak-pihak dalam ekonomi cenderung hanya memprioritaskan perolehan keuntungan sambil seringkali mengesampingkan norma-norma moral (Antonio, 2008).Akibatnya, muncul praktik ekonomi yang tidak etis seperti penipuan, manipulasi harga, dan eksploitasi tenaga kerja. Hal ini memerlukan adanya pedoman etika yang tegas untuk perilaku di dunia bisnis. Salah satu pedoman signifikan dalam Islam adalah prinsip-prinsip yang mengatur interaksi ekonomi di antara individu dan kelompok dalam masyarakat.

Prinsip-prinsip tersebut termasuk dalam kerangka hukum Islam yang mengarahkan transaksi, kolaborasi, dan aktivitas ekonomi secara adil serta sesuai dengan syariah (Djuwaini, 2005). Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan pelarangan terhadap penipuan serta ketidakpastian (Gharar) menjadi dasar yang sangat penting dalam setiap kegiatan jual beli. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, sistem jual beli yang diatur tidak hanya mengejar laba, tetapi juga memberikan keberkahan dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Selain itu, etika adalah aspek mendasar dari sistem nilai Islam yang berlaku untuk semua bidang kehidupan, termasuk jual beli. Etika ini mencakup perilaku yang mencerminkan kejujuran, kepercayaan, dan transparansi, serta tidak merugikan orang lain. Etika ekonomi dalam Islam bukan sekadar tanggung jawab individu, melainkan juga standar moral yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Penerapan nilai-nilai ini sangat relavan untuk membangun kepercayaan antara pelaku ekonomi dan konsumen, serta untuk menciptakan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha yang masih belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip dasar syariah dalam kegiatan ekonomi. Banyak pelaku usaha yang beroperasi hanya dengan fokus pada keuntungan, tanpa memedulikan aspek moral dan spiritual. Karena pendidikan yang tidak memadai, kurangnya pengetahuan tentang pendidikan Islam dalam jual beli, dan di bawah pengawasan, pengambilan keputusan ekonomi sering gagal untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip etika. Ini menjadi tantangan untuk menyerap nilai-nilai Islam ke dalam praktik jual beli saat ini. Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi hubungan. antara dasar-dasar ekonomi Islam dan etika dalam praktik jual beli di era modern.[1]

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka yang mencakup buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan pemahaman yang komprehensif dapat diperoleh mengenai peran fiqih muamalah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.[2]

[1] Sutisno, H. A., Assyauqi, M. R., Salsabila, N. R., & Rizki, N. A. R. (2025). FIQIH MUAMALAH SEBAGAI DASAR ETIKA BISNIS ISLAM DALAM KEGIATAN EKONOMI MODERN. Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi, 1(1), 192-204.
[2] Syahra, N. A., Yasintha, F., Tuzahara, R., Azmi, N., & Wismanto, W. (2024). Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah. Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam, 1(4), 112-121.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual beli mengalami perubahan besar dalam bentuk, sistem, dan mekanismenya di era kontemporer, yang ditandai oleh pesatnya kemajuan teknologi dan globalisasi ekonomi. Interaksi langsung tidak lagi menjadi satu-satunya platform di mana transaksi terjadi, tetapi sekarang juga mencakup platform digital seperti e-commerce, fintech, dan pasar global. Di satu sisi, kemajuan ini memberikan pelaku bisnis dan konsumen akses yang luas dan kemudahan. Sebaliknya, kemajuan ini menimbulkan tantangan baru dalam hal etika dan moralitas bisnis. Praktik seperti penipuan, manipulasi harga, eksploitasi konsumen, dan kurangnya transparansi dalam transaksi semakin marak dan sulit dikendalikan. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu membawa kemajuan moral dalam bisnis. Dengan demikian, prinsip-prinsip muamalah Islam sangat penting untuk dipelajari dan diterapkan untuk menyelesaikan berbagai masalah etika dalam transaksi jual beli. Prinsip-prinsip tersebut mencakup nilai-nilai moral universal seperti:

1. kejujuran, dan Amanah

Salah satu prinsip utama dalam Islam, baik dalam segala hal maupun urusan sosial, adalah berlaku jujur dan amanah. Artinya, setiap orang yang terlibat dalam transaksi harus bersikap jujur dan dapat dipercaya. Jujur berarti tulus dalam berbicara dan bertindak dengan benar, sedangkan amanah berarti menjaga kepercayaan dan bertanggung jawab atas sesuatu yang diberikan..[3]

Oleh karena itu,. setiap muslim harus bertanggung jawab untuk menjaga serta memperlakukan harta dan sumber daya umum dengan cara yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Salah satu ayat Al-Quran yang menekankan pentingnya prinsip amanah dan jujur dalam muamalah adalah (QS. At-Taubah: 119):

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

"orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar!"

Ayat diatas menekankan pentingnya memiliki sikap yang jujur dalam segala aspek kehidupan seorang Muslim, terutama muamalah atau urusan bisnis. Allah memerintahkan umat-Nya untuk bertakwa kepada-Nya dan jujur dalam segala aspek kehidupan mereka, karena hal tersebut merupakan cara untuk mendekatkan seseorang kepada-Nya dan menumbuhkan rasa saling percaya serta kerja sama yang baik dalam masyarakat. Konsep amanah juga krusial dalam hal transaksi. Sebagaimana dijelaskan dalam (QS. An-Nisa: 58):

كَانَ اللّٰهَ اِنَّ بِهٖۗ يَعِظُكُمْ نِعِمَّا اللّٰهَ اِنَّ بِالْعَدْلِۗ تَحْكُمُوْا اَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكَمْتُمْ وَاِذَا اَهْلِهَاۙ اِلٰٓى الْاَمٰنٰتِ تُؤَدُّوا اَنْ يَأْمُرُكُمْ اللّٰهَ اِنَّ
﴿٥٨﴾ بَصِيْرًا ۢ سَمِيْعًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

[3] Siregar, I., & Hasibuan, U. K. M. (2024). Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam. Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya, 2(4), 113-124.

Ayat ini mengingatkan bahwa setiap muslim wajib menjaga amanah, terutama kepada orang yang melakukan usaha agar berlaku adil dalam setiap transaksi jual beli, termasuk dalam muamalah. Dalam konteks ini, amanah merujuk pada setiap bentuk kepercayaan atau tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang, seperti rahasia, harta benda, atau kewajiban lainnya.

2. Keadilan (ʿAdl)

Prinsip keadilan (ʿadl) adalah aspek fundamental dalam muamalah yang menjadi kunci untuk mencapai transaksi jual beli yang beretika, sebagaimana dibahas dalam jurnal ini. Dalam pandangan Islam, keadilan berarti menempatkan segalanya pada posisi yang tepat, memberikan hak masing-masing pihak secara adil, serta menghindari tindakan yang merugikan. Dalam konteks jual beli saat ini, keadilan terlihat melalui penetapan harga yang adil, penyampaian informasi produk yang transparan, perlakuan yang sama terhadap konsumen, dan kesepakatan akad yang jelas tanpa adanya unsur penipuan atau paksaan. Allah SWT berfirman dalam (QS. An-Nahl: 90)[4]

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٩٠﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat."

Penerapan prinsip keadilan ini sangat penting di zaman digital, di mana praktik curang seperti penetapan harga yang tidak wajar, ketidakseimbangan dalam informasi, dan pelayanan yang tidak merata masih sering ditemukan. Dengan menerapkan keadilan dalam setiap transaksi, pelaku usaha tidak hanya memenuhi tuntutan syariah, tetapi juga membangun kepercayaan dari konsumen, menciptakan sistem ekonomi yang bermartabat, dan menghasilkan berkah dalam dunia usaha.

3. Tanggung Jawab

Para pelaku usaha dalam ekonomi syariah harus mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan daripada hanya mencari keuntungan. Tanggung jawab ini mencakup menjaga kesejahteraan karyawan, menyediakan produk yang halal dan bermanfaat bagi pelanggan, dan mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan (Syaichoni, 2023). Dalam situasi seperti ini, pelaku bisnis dinilai berdasarkan kontribusi mereka terhadap kebaikan sosial dan lingkungan secara keseluruhan serta laba yang mereka peroleh (Nisak, 2023). Tujuan dari penerapan prinsip-prinsip ini adalah untuk menghindari kesan bahwa perusahaan hanya mementingkan keuntungan finansial tanpa mempertimbangkan aspek moralnya (Fauzan, 2024)[5]. Ketika tren seperti kesadaran spiritual dan konsep kapitalisme yang berkelanjutan muncul, kesadaran akan etika dan tanggung jawab sosial meningkat di era bisnis modern (Fauzan, 2024). Para pengusaha Muslim semakin menyadari betapa pentingnya menjalankan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai agama, seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Prinsip-prinsip etika seperti keadilan, tanggung jawab, dan kejujuran, masih relevan dan dihargai. Seperti yang

[4] Rantaprasaja, L., & Fachrunisa, D. (2025). BISNIS DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH: Analisis Teoritis Terhadap Prinsip Syariah Dalam Praktik Ekonomi Kontemporer. MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(1), 78-89.
[5]Maulena, M., Zulkarnain, T., & Mariana, M. (2024). Transformasi Bisnis dengan Etika Bisnis Islam: Keadilan dan Tanggung Jawab dalam Ekonomi Syariah. Jurnal Sosial Humaniora Sigli, 7(2)

disebutkan dalam (Q.S. Surat Al-Mu'minun Ayat 8)

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَۙ ﴿٨﴾

"(*Sungguh beruntung pula) orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka."*

Ayat ini menjelaskan bahwa usaha yang kita miliki perlu dikelola dengan bijaksana dan tidak disalahgunakan hingga memberikan dampak negatif bagi diri sendiri atau orang lain. Dalam konteks bisnis, hal ini berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan usaha yang berkelanjutan.

Upaya Menerapkan Prinsip Muamalah dalam Kehidupan Modern

a. Mengedukasi Masyarakat tentang Ekonomi Syariah

Salah satu aspek utama dalam menerapkan prinsip muamalah di era modern adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang ekonomi syariah. Pengetahuan yang efektif bisa disampaikan lewat berbagai saluran seperti seminar, pelatihan, buku panduan, serta penggunaan teknologi digital yang terus berkembangPendekatan yang tepat akan memungkinkan orang tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti investasi, jual beli, dan mengelola keuangan mereka sendiri. Pelaksanaan etika bisnis Islam secara konsisten diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat, transparan, dan adil, yang pada akhirnya tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat secara umum. Jadi, edukasi tentang ekonomi syariah menjadi basis penting untuk membangun ekonomi modern yang tidak hanya efisien secara material, namun juga selaras dengan nilai-nilai spiritual dan moral yang tinggi dalam Islam.[6]

b. Memanfaatkan Teknologi dengan Prinsip Syariah

Di era digital saat ini, penggunaan teknologi menjadi salah satu metode yang paling efektif untuk menerapkan prinsip-prinsip muamalah dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang ekonomi syariah. Inovasi digital seperti aplikasi keuangan syariah, pasar halal, dan sistem pembayaran tanpa riba memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi dengan cara yang lebih praktis, cepat, dan transparan, sambil tetap mengikuti prinsip-prinsip Islam. Contohnya, aplikasi keuangan syariah tidak hanya menawarkan layanan perbankan atau investasi yang bebas dari praktik riba, tetapi juga menyediakan fitur edukatif dan pemantauan yang membantu pengguna tetap mengikuti pedoman syariah dalam pengelolaan keuangan mereka.

Selain itu, pasar halal menyediakan platform eksklusif bagi konsumen untuk membeli produk yang dijamin benar -benar halal, memungkinkan umat Islam untuk berbelanja tanpa kekhawatiran tentang apakah barang tersebut asli atau tidak. Sistem pembayaran digital yang bebas dari riba juga sangat penting karena memungkinkan transaksi dilakukan dengan cepat, aman, dan tanpa melibatkan bunga yang dilarang dalam ajaran Islam. Dengan menggunakan teknologi ini, baik pebisnis maupun konsumen dapat melakukan bisnis dengan cara yang lebih efisien dan adil, yang memperkuat kepercayaan dalam hubungan bisnis dan mencegah praktik yang bertentangan dengan prinsip -prinsip Muamalah.

Penggunaan teknologi digital dengan prinsip syariah ini juga memberikan peluang besar untuk memperluas akses layanan keuangan syariah, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan keuangan tradisional yang sesuai syariah. Dengan demikian, penggabungan teknologi dan prinsip syariah tidak hanya membuat transaksi lebih mudah, tetapi juga membantu

mendorong perkembangan ekonomi Islam yang modern, transparan, dan adil secara sosial.[7]

c. Mendorong Etika Bisnis dan Sosial yang Baik

Dalam era ekonomi yang sangat cepat dan kompetitif saat ini, penerapan etika bisnis dan sosial yang baik menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan usaha serta kepercayaan masyarakat. Etika bisnis merupakan bagian penting dari prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, yang menekankan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kepercayaan, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan spiritual, tetapi juga sebagai landasan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, adil, dan berfokus pada kesejahteraan bersama daripada hanya untuk keuntungan pribadi.

Mendorong penerapan etika bisnis dan sosial yang baik bukanlah sekadar pilihan, tetapi merupakan kewajiban moral sekaligus strategi bisnis yang berorientasi jangka panjang. Ini dapat dicapai melalui pendidikan etika di tempat kerja, pelatihan untuk pelaku bisnis, penerapan standar etika dalam regulasi usaha, serta pengembangan budaya perusahaan yang menghargai nilai-nilai Islam. Di tengah tantangan globalisasi dan materialisme, penerapan etika bisnis Islam menjadi solusi untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih manusiawi, adil, dan sesuai dengan tujuan syariah, yaitu menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam semua dimensi kehidupan.[8]

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi dan globalisasi ekonomi telah membawa transformasi signifikan dalam cara jual beli saat ini, terutama dengan munculnya platform digital yang merubah cara transaksi konvensional menjadi lebih cepat dan mendunia. Walau memberikan kemudahan dan efisiensi, perubahan ini juga menimbulkan tantangan besar terkait etika dan moral dalam bisnis, seperti meningkatnya tindakan penipuan, manipulasi, serta berkurangnya transparansi. Dalam hal ini, penerapan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam menjadi sangat penting dan mendesak untuk mempertahankan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam transaksi ekonomi. Dasar dari setiap kegiatan bisnis haruslah prinsip-prinsip seperti kejujuran dan amanah, keadilan (ʿadl), serta tanggung jawab sosial agar dapat menghasilkan sistem ekonomi yang lebih adil, berperikemanusiaan, dan penuh berkah.

Upaya untuk menerapkan prinsip muamalah dalam kehidupan modern dapat dilakukan dengan berbagai cara yang strategis, seperti meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ekonomi syariah, memanfaatkan teknologi yang berlandaskan prinsip syariah, serta mendorong penerapan etika bisnis dan sosial sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendidikan menjadi kunci untuk menaikkan literasi ekonomi Islam, sedangkan teknologi syariah memberikan akses yang lebih luas dan transparan bagi masyarakat untuk bertransaksi secara halal. Di sisi lain, penguatan etika bisnis dan tanggung jawab sosial berfungsi untuk membangun kepercayaan, keberlanjutan usaha, serta keadilan sosial di tengah masyarakat. Dengan cara ini, penerapan muamalah Islam tidak hanya berperan sebagai pedoman spiritual, tetapi juga sebagai solusi nyata untuk menciptakan ekosistem

[6]Ulfah, K., & Arsal, M. (2022). Etika Bisnis Islam: Dapat Direalisasikan atau Hanya Sebatas Teori?. Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA), 2(3), 109-118.
[7]Hakim, A. S., & Nisa, F. L. (2024). Pengembangan ekonomi syariah: Tantangan dan peluang di era digital. Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi, 1(3), 143-156.
[8] Sofia Gumilang, N., IP, S., & MMRS, S. H. (2025). ETIKA BISNIS ISLAM: IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM EKONOMI SYARIAT. IP, MMRS, Safari Hasan, ETIKA BISNIS ISLAM: IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM EKONOMI SYARIAT (June 27, 2025).

ekonomi yang sehat, adil, dan sejalan dengan nilai-nilai luhur Islam dalam menghadapi tantangan zaman modern.

REFERENSI

Sutisno, H. A., Assyauqi, M. R., Salsabila, N. R., & Rizki, N. A. R. (2025). FIQIH MUAMALAH SEBAGAI DASAR ETIKA BISNIS ISLAM DALAM KEGIATAN EKONOMI MODERN. Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi, 1(1), 192-204

Syahra, N. A., Yasintha, F., Tuzahara, R., Azmi, N., & Wismanto, W. (2024). Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah. Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam, 1(4), 112-121.

Siregar, I., & Hasibuan, U. K. M. (2024). Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam. Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya, 2(4), 113-124

Rantaprasaja, L., & Fachrunisa, D. (2025). BISNIS DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH: Analisis Teoritis Terhadap Prinsip Syariah Dalam Praktik Ekonomi Kontemporer. MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(1), 78-89.

Maulena, M., Zulkarnain, T., & Mariana, M. (2024). Transformasi Bisnis dengan Etika Bisnis Islam: Keadilan dan Tanggung Jawab dalam Ekonomi Syariah. Jurnal Sosial Humaniora Sigli, 7(2)

Ulfah, K., & Arsal, M. (2022). Etika Bisnis Islam: Dapat Direalisasikan atau Hanya Sebatas Teori?. Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA), 2(3), 109-118

Hakim, A. S., & Nisa, F. L. (2024). Pengembangan ekonomi syariah: Tantangan dan peluang di era digital. Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi, 1(3), 143-156.

Sofia Gumilang, N., IP, S., & MMRS, S. H. (2025). ETIKA BISNIS ISLAM: IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM EKONOMI SYARIAT. IP, MMRS, Safari Hasan, ETIKA BISNIS ISLAM: IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM EKONOMI SYARIAT (June 27, 2025).